

# Akademika

---

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)  
*Sholikah*

---

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII  
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum  
*Ali Muhsin*

---

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia  
*Muhammad Aziz*

---

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi  
Kawin  
*M. Zainuddin Alanshori*

---

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i  
*Imas Jihan Syah*

---

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam  
*Moh. Ah. Subhan ZA.*

---

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia  
dan Malaysia)  
*Nur Ifititahul Husniyah*

---

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa  
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo  
*Siti Maunah*

---

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia  
*Misbahul Khoir*

---

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam  
*Siti Suwaibatul Aslamiyah*

---

# Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

**Ketua Penyunting**

Ahmad Suyuthi

**Wakil Ketua Penyunting**

Ahmad Hanif Fahrudin

**Penyunting Ahli**

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

**Penyunting Pelaksana**

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

**Tata Usaha**

Fatkan

---

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha:** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan  
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706  
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

---

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

# Akademika

## DAFTAR ISI

<i>Sholikhah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih ( <i>Khiyar</i> ) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

## INDONESIA DALAM KONSEP KENEGARAAN PERSPEKTIF ISLAM DUNIA

**Misbahul Khoir**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

E-mail: misbah.coy@gmail.com

**Abstract:** *Some people of Indonesian moeslem there are wanting to change Indonesian Democration System tobe Islamic State Or Khilafah system. We should know whether there is any concept of Islamic state in the al-Qur'an or al-Hadith literature? As far as I know in the holy Qur'an and al-Hadith point us that There is no such concept of Islamic state. Although, after our prophet Muhammad Saw died, people of Muslems was confusing at looking for a leader continue leadership in Islam, Our prophet Muhammad Saw gave a concept of a society rather than a state and in the al-Qur'an had been explained ( 'adil |justice and ihsan). One of state form is like confederacy (in America) but in Indonesia state is 'teo-demokrasi' with united identification: (1)The supreme of the central parliament; (2) The absence of subsidiary sovereign bodies; Islamic is away of life (syari'at) there's no have a permanent concept about state. For example, Khilafah system and etc. Namun, Islamic is integratif totality from "three d" : din (religion/science), daulah (state), and dunya (world). Islamic goverment system is a system that true different with the goverment system what ever in the world, a special system that unique among all system in the world. The authoritor power in islamic religion is it's self (khalifah fil ard) and the rule of syariah (al biladu biladullah wal ibadu ibadulloh). So, whoever wants to get happines and welfare (falah) in the world and in here after must be with Islamic from the creator of the world (Allah swt.)*

**Keyword:** *Concept of state in Indenesia, concept of Islamic state*

### **Pendahuluan**

Adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan di Indonesia baru-baru ini (semisal HTI) yang dianggap merong-rong NKRI dan bertentangan dengan falsafah negara yakni Pancasila karena menghendaki adanya negara Islam di Indonesia yang sudah 72 tahun sejak kemerdekaannya memilih sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menghangatnya polemik antara masyarakat yang menginginkan perubahan falsafah dan sumber hukum di Indonesia dengan mayoritas masyarakat dan pemerintah yang ingin tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dengan tanpa toleransi bahwa NKRI harga mati, menggelitik untuk mengangkat konsep-konsep kenegaraan dunia dan konsep kenegaraan dalam potret Islam.

Penyimpangan–penyimpangan keagamaan yang terus mengendap bagaikan bongkahan gunung es, tidak bisa dijawab melalui metode penulisan liberal yang mengacu pada teori

Barat yang dalam mengkaji agama lebih mengedepankan pendekatan sosiologis, karena mereka menganggap agama sebagai fenomena sosial atau gejala di masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis tersebut, mereka hanya bisa membuat sebuah segmentasi dan mengelompokkan beberapa corak masyarakat dan tidak sampai mendasar pada sisi doktrinal dengan pendekatan nash.

Sebelumnya, penulis menganggap bahwa ada Negara Islam (*Islamic State*) yang pasti diterapkan di zaman dahulu yakni, zaman Rasulullah dan para sahabat, apalagi ketika di SMA dulu diajarkan dalam pelajaran PPKN/PMP yang membagi model negara menjadi negara agama dengan contohnya Malaysia dan Brunei Darussalam dan negara sekular (memisahkan diri antara urusan pemerintahan dengan agama), contohnya Amerika Serikat. Sehingga timbul pertanyaan: "Sekulerkah Indonesia? ataukah termasuk negara agama?" Guru saya menjawab: "tidak sekular juga tidak negara agama tetapi Indonesia adalah negaranya orang-orang beragama". Jawaban dari guru tersebut malah membuat saya semakin penasaran dan ingin mencari tahu bagaimana sistem pemerintahan Islam utamanya di zaman Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidun? Adakah konsep kenegaraan dalam Islam? Benarkah agama harus dipisahkan dari negara?

Inilah yang menjadi dasar kajian artikel ini, sehingga kajian di dalamnya diharapkan mampu memaparkan dan menjawab beberapa penyimpangan keagamaan. Apalagi kaitannya dengan menambahnya paham sekular yang merupakan refleksi dan traumatik barat terhadap inquisi gereja yang melahirkan banyak terror dan pertumpahan darah berkepanjangan, yang sekaligus mempengaruhi para politikus dan intelektual muslim.

Artikel ini mencoba menyuguhkan jawaban obyektif dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang komperhensif dan universal termasuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Sehingga tidak salah kalau penulis memberi judul artikel ini "Konsep Kenegaraan dalam Islam yang telah dibuktikan oleh generasi muslim terdahulu. Mereka telah meninggalkan turats yang berupa kodifikasi sistem ketatanegaraan dan hukum positif dalam sebuah daulah yang dilandaskan pada nash syari'at.

Penulis merasa perlu memaparkan ini untuk didiskusikan kembali setelah banyak kalangan yang berupaya merekontruksi terhadap berbagai konsep baku dalam Islam, misalnya terhadap tafsiran ayat al-Qur'an yang berbunyi "*udhkuluu fi al silmi kaffah*" yang ditafsirkan berbeda. Jika kelompok Islam formalis yang menafsirkan kata "*al silmi*" dengan kata "Islami", kelompok Islam yang lain termasuk Gus Dur menafsirkan kata tersebut dengan "perdamaian". Menurut penulis, konsekuensi dari kedua penafsiran itu punya implikasi luas. Upaya dalam rekontruksi atau reduksi makna serta permasalahan konsep Islam dianggap sebagai satu nama agama (proper agama) atau sebagai satu sikap keagamaan (*organized religion*) mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dunia internasional sejalan dengan propaganda pluralisme.

Untuk itu, kalau kita mengkaitkan dengan konsep kenegaraan kita tercinta "Indonesia" akan ada beberapa pertanyaan dalam benak kita, seperti: Kalau Indonesia ini bukanlah negara agama, mengapa tuntutan implementasi syari'at Islam tetap saja mengemuka? Apakah implementasi syari'at oleh negara betul-betul mencerminkan substansi Islam, atau ia sekedar komoditas politik demi kepentingan kekuasaan? Lalu, sejauh mana probabilitas integrasi syari'at ke dalam sistem hukum nasional? Apakah isu syari'at Islam pada akhirnya

akan mengarah pada pendirian sebuah Negara Islam di Indonesia ? dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan kita kupas tuntas pada bab berikutnya.

### Pengenalan Negara

Negara (*state*) secara esensial adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan dalam terminologi klasik negara / daulah diartikan sebagai gabungan beberapa provinsi untuk membentuk sebuah kekuasaan dalam wilayah tertentu.<sup>1</sup> Terbentuknya sebuah negara secara substansial harus ada sekelompok manusia yang memiliki kesadaran untuk membangun suatu organisasi (*to build of state*), kemudian membuat kerangka aturan sistematis yang berorientasi mengikat, mengatur serta menyelenggarakan masyarakat dengan kekuasaan institusional.<sup>2</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang / sekelompok manusia untuk mempengaruhi dan menguasai tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga sesuai dengan aspirasi dan tujuan dari orang yang berkuasa. Kekuasaan itu bertugas mengatur dan mengendalikan segala aktivitas manusia baik secara individual maupun secara kolektif agar tercapai tujuan yang dicita – citakan.<sup>3</sup>

Peninjauan negara sebagai organisasi kesusilaan dilakukan oleh George Wilhelm Fried Rich Hegel (1770 – 1831) dengan mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara independensi universal dan kemerdekaan individual. Negara adalah suatu organisasi yang merupakan penjelmaan seluruh individu, untuk itu negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki organisasi lain.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah instrument atau *agency* (alat) dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan–hubungan manusia dalam ruang sosial dan menertibkan gejala–gejala kekuasaan di masyarakat. Sehingga berdirinya sebuah negara harus memenuhi unsur – unsur yang mutlak, unsur – unsur ini mengandung pengertian unsur – unsur yang membentuk sesuatu, sehingga menjadi satu entitas. Ketiadaan semua unsur akan berimplikasi sesuatu tidak akan terwujud (tidak ada), kekurangan salah satu unsur akan menyebabkan kurang sempurna, satu contoh yang termudah adalah kondisi manusia secara eksistensial yang tersusun dari tubuh dan jiwa, ketiadaan salah satu itu akan menyebabkan manusia itu tidak dapat disebut sebagai manusia lagi. Tubuh tanpa jiwa adalah mayat, jiwa tanpa raga / tubuh juga bukan manusia tapi ruh.

Demikian pula halnya dengan negara sebagai organisasi yang terdapat dalam masyarakat baru bisa disebut sebagai negara apabila organisasi itu telah memenuhi seluruh unsur pokok yang harus ada dalam suatu negara. Menurut para ilmuwan kenegaraan sebagaimana Oppen Heim Lauterpacht. Untuk mewujudkan negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu : a. rakyat. b. wilayah / daerah. c. pemerintah yang berdaulat. Unsur ini yang disebut unsur konstitutif. Disamping itu ada unsur lain yaitu pengakuan oleh negara – negara lain yang di sebut unsur deklaratif.

---

<sup>1</sup> Wizaroh, *Al-Auqof wasy-Syuun al-Islamiyyah, al-mansuah al- fiqtiyyah* (Kuwait: CV Zaro al Auqof al-kuwaitiyyah), vol. 21, 37.

<sup>2</sup> Ahmad A. Hafizar Hanafi. CS., *Tata Negara* (Jakarta : Yudhistira, 1995), 19.

<sup>3</sup> Ibid.

Negara dapat dipandang sebagai ososiasi yang *survive, cooperative* dan secara *orientatif* memiliki tujuan yang sempurna yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Menurut Roger H. Sultan tujuan negara adalah meniscayakan rakyatnya berkembang serta menyejahterakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*the freest possible development and creative self expression of its members*). Dan menurut Harold J. Laski mengkreasikan dimana rakyatnya dapat mencapai aspirasi dan hajatnya secara penuh (*Creation of those condition wider which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desire*).<sup>4</sup>

Secara esensial puncak dari fungsi dan tujuan negara adalah menjalankan ketertiban (*law and order*), untuk menggapai tujuan secara kolektif, menghindari pertentangan dan mencegah bentrokan–bentrokan dalam masyarakat (*stabilisator*).

### **Terminologi Islam**

Ahmad Husain (Musthofa Muhammad ath – Thoir, 2004 : 19) telah mencatat bahwa Tuhan–tuhan yang tertera di dalam kitab suci Hindu mencapai 330 ribu, dan terkadang hanya disebutkan 333 saja. Dan jumlah Tuhan yang terlalu banyak itu, kemudian mereka berusaha untuk merumuskan paham teologi monotheism, yaitu Tuhan Yang Esa, yang memiliki karakteristik sama sekali berbeda dengan Tuhan yang selama ini ada dalam persepsi mereka. Mereka menyebutnya sebagai Brahma.

Animisme banyak dianut oleh banyak manusia saat dunia masih gelap dari cahaya agama samawi. Bangsa Hellenen (*Yunani kuno*) berdekan Zeus, penduduk Mesir menyembah sungai Nil, penduduk India menyembah sungai Gangga, penduduk Persi menyembah api dan kilat, penduduk Indonesia menyembah pepohonan yang keramat, penduduk Arab menyembah berhala.

Kecenderungan pada materi ini yang menyebabkan beberapa suku Arab menjadi kaum paganis yang kemudian dikikis oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau memasuki Masjidil Haram pada saat penaklukan kota Mekkah. Setelah melihat 360 berhala yang dipajang disekitar lokasi Ka'bah, Beliau memberikan instruksi kepada para sahabat untuk mengeluarkan berhala–berhala itu dan menghancurkannya.

Di samping Animisme, masyarakat primitif dalam upayanya mencari dan menemukan wakil–wakil Tuhan di bumi, ada yang lebih memilih menyakralkan roh–roh nenek moyang (*dinamisme*). Ajaran ini banyak dianut oleh masyarakat Jepang dan Cina sampai meletusnya revolusi komunis di negara itu. Di masyarakat Indonesia purba juga ada yang menganut ajaran ini.

Pada saat manusia semakin jauh dari kebenaran, nyaris tidak mengenal hakekat Tuhan, dengan semakin kacaunya teologi masyarakat, maka ada upaya sterilisasi ketauhidan yang bersumber dari informasi samawi, yang diberitakan oleh para Rasul. Para Rasul berusaha untuk menunjukkan manusia pada kebenaran hakiki tentang Tuhan dan norma–norma. Petunjuk–petunjuk samawi yang dibawa para Rasul inilah yang kemudian dikenal dengan agama Islam.

---

<sup>4</sup> Ibid., 25.

Kata agama dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti ‘tidak kacau’. Dalam bahasa Inggris agama disebut religion, berasal dari bahas latin religio/relegese yang berarti “mengumpulkan/membaca”.

Dalam perspektif Barat, religion hanya mengatur hubungan komunikasi vertikal antara khalik dan makhluk dan tidak mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Agama dalam terminologi Arab disebut dengan addien yang Berasal dari induk kata *dana-yadinu-dinan*. Ada perbedaan mencolok dalam penggunaan kata *ad-din (religion)*, *ad-dyan (religious)* dan *din (a religion)*. Ad-din secara khusus digunakan untuk menyebut agama Islam, sedangkan ad-dyan dan din untuk menyebut agama selain agama Islam. Mengenai perbedaan dua kata tersebut, Tahir Azhari menjelaskan :<sup>5</sup>

Faktor pembeda	Ad – Din Al - Islam	Religion
Asal usul penamaan	Langsung dari Allah dan tidak dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW,	Oleh manusia dan dikaitkan dengan pendirinya
Sumber kata	Al- qur’an اِنَّا لَمَدِينُونَ-اي لمجزيون ومعاسبون Atau contoh lain دان له اذا اطاعه	Bukan dars kitab suci  Suatu sektor atau segmen saja
Substansi/luas lingkup	Suatu totalitas yang komprehensif	

Spesifikasi makna inilah yang dikehendaki oleh para ulama dalam pendefinisian agama. Mereka mengatakan bahwa agama adalah produk Tuhan untuk menggiling manusia yang memiliki akal normal dengan kesadaran yang mereka miliki untuk menentukan pilihan yang lebih baik dengan prioritas tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan uhrawi.<sup>6</sup>

Dengan terutusnya Nabi pamungkas Muhammad saw, secara praktis orang-orang Yahudi dan Nasrani harus meninggalkan Islam lamanya dan memeluk Islam yang baru. Perintah ini secara tegas diungkapkan al-Qur’an dalam surat Ali-Imran ayat : 19 dan 85 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam”*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakherat termasuk orang-orang yang rugi”*

<sup>5</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum : suatu studi tentang prinsip – prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada periode Negara Madinah dan masa kini* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 27.

<sup>6</sup> Muhammad bin Salim bin Sa’id ba – Basil, *Is’adur Rafiq wa bughyatus Shodiq* (Surabaya : Hidayah), 15.

### **Negara dalam Perspektif Islam**

Hussein Muhammad menyebutkan bahwa dalam Islam terdapat dua model hubungan agama dan negara : 1. hubungan integralistik/totalistik, 2. hubungan simbiosis-mutualistik.

Dalam hubungan integralistik, agama dan negara dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*integral*), negara adalah merupakan lembaga politik sekaligus lembaga agama. Konsep hubungan ini memiliki keindentikan dengan paham teokrasi. Konsep hubungan integralistik ini menurut Ali Maschan Moesa dalam NU, agama dan demokrasi adalah gagasan dari Al-Maududi dan para pakar politik syi'ah yang secara faktual penerapannya ada pada model pemerintahan Iran.

Ali Maschan Moesa juga mengkategorikan pandangannya al-Maududi dalam tripologi ini, karena ia memandang bahwa negara harus berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu : mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan menerapkan musyawarah. Negara merupakan sarana politik untuk mengaplikasikan hukum Tuhan. Menurut al-Madud, kekuasaan dalam negara Islam terbagi dalam 2 bagian, yaitu kepala negara dan lembaga legislatif.

Sedangkan dalam model hubungan kedua, agama dan negara merupakan dua institusi yang saling berhubungan dan membutuhkan. Hubungan simbiotik ini didukung oleh al-Mawardi dan al-Ghazali dalam karya monumental mereka al-Ahkam Assulthaniyah dan Ihya Ulumuddin. Karena imam adalah sebagai instrumen penerus misi kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia (agama berperan sebagai pengontrol negara). Penulis juga menulis pendapat al-Ghazali “negara dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan industri, profesi dan kepala negara yang memiliki sumber legitimasi keagamaan”. Industri yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ialah sub. Profesi pengukuran tanah, sub-profesi ketentaraan, kehakiman dan sub-profesi ilmu hukum.”

Ibnu Taimiyah dalam as-siyasah mengatakan bahwa agama dan negara benar-benar tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Ungkapan ini senada dengan pendapat al-Ghazali dalam *al-Iqtishad fi al-I'fiqad*, disana al-Ghazali menegaskan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar, dan kekuasaan negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia.

### **Negara dalam perspektif Sekular**

Istilah sekularisme bermakna “yang bukan agama”, kata ini berasal dari bahasa latin saeculum yang pada mulanya berarti ‘masa’ atau ‘generasi’ dalam arti waktu temporal atau juga diartikan dunia. Sedangkan lawan kata dari saeculum ialah eternum yang berate abadi, kemudian digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia.

Dalam bahasa Arab tidak ada kata yang persis sama untuk sekuler, sekaligus pada abad ke-19 pernah disepadankan dengan ‘*ad-dahriyyah*’ yang bermakna ‘materialis’ atau ‘atheis’, kini kata yang lebih umum digunakan dalam bahasa Arab (memandang pada perubahan definisi sekular) adalah ‘imaniyyah’ yang akar katanya menunjuk pada sains dan ilmu

pengetahuan serta yang kata turunnya paling dekat dengan kata ‘dunia’ atau persatuan dunia, jadi sekularisasi adalah proses perkembangan yang membebaskan.

Nurcholish Madjid membuat catatan tentang perbedaan antara sekularisme dan sekularisasi dengan mengutip pendapat Harvey Cox bahwa “sekularisasi, pada dasarnya adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme adalah nama untuk suatu ideology, suatu pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru.”

Muhammad Tahir Azhary, telah mendefinisikan istilah kata diatas dan didalam disertainya yang berjudul negara hukum sebagaimana berikut :

Sekularisme adalah paham yang ingin memisahkan / menetralsir semua bidang kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hokum, sosial budaya dan ilmu pengetahuan teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib. Sedangkan sekularisasi adalah usaha-usaha atau prosa yang menuju kepada keadaan secular atau proses yang paling menonjol adalah hapusnya pendidikan beragama disekolah-sekolah umum.

Sekular adalah gagasan besar, dampak dari traumatik sejarah, yang di hadiahkan Barat untuk dunia (*Christianity's gift to the world*) sampai munculnya periode Renaissance sekitar kurang lebih abad 14. Renaissance memiliki arti rebirth (lahir kembali).

Pada puncak hegemoni kekuasaan gereja terlahir institusi gereja yang dikenal sebagai INQUISISI, semua yang dilakukan gereja yang mengatas namakan Tuhan, gereja telah menyalah gunakan kekuasaan yang akhirnya menjadi “diri dalam daging” yang berakhir dengan pemberontakan dalam tubuh gereja sendiri.

Salah satu yang mempromotori pemberontakan adalah Martin Luther atas ketidakpuasan dan kebijakan-kebijakan Paus terhadap mereka yang tidak sepaham dengan gereja termasuk praktek doctrinal mengenai jual beli ‘surat pengampunan dosa’. Luther mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat Jerman, dari kalangan rendah sampai kalangan istana. Dia menamakan golongannya sebagai kaum Protestan.

### **Karakteristik Pemerintahan Islam**

Telah menjadi kontens ulama, bahwa agama talah meletakkan prinsip-prinsip politik secara umum. Tak ada satupun ulama yang mengatakan Islam telah mengukur sistem politik secara detil, juga memiliki pedoman khusus. Namun jangan diartikan bahwa Islam tidak pernah membahas system politik, karena Islam telah membicarakan system politik global, perlu kita ketahui, semua syari’at yang ada dalam Al-Qur’an dan hadist dapat kita klasifikasikan dalam dua kategori :

1. Syari’at yang menjelaskan hukum secara jelas dan detail, serta tidak pernah terkontaminasi dengan perubahan manusia, tidak pernah terkena efek dan pembuahan golongan, umat dan tradisi.
2. Syari’at yang hanya memberi pedoman-pedoman dan prinsip umum, agar dapat diimplementasikan sesuai dengan perubahan kondisi dan lingkungan supaya syari’at tersebut dapat selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat sehingga dapat sesuai dengan kadar intelektualitas dan tradisi umat.

Kaidah-kaidah umum yang sering dipakai Islam untuk mengatur kehidupan berpolitik adalah semisal : *ri’ayatul masulih al-musalah, al-masyokah tajlibut taisir, irtikabu*

*akhaffudzararai*, dll. Semua kaidah tersebut adalah merupakan nash syar'i dan nash ijtihad para mujtahid yang telah berhasil menemukan esensi al-Qur'an dan as-Sunnah, misal kaidah *sadduzzara'i* adalah ruh dan ayat :

• وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mamaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan". (QS. Al-An'am: 108)*

Terlalu naïf pandangan sekular yang telah berani memisahkan fungsi negara dengan agama, karena pada hakekatnya keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang ; tidak akan mungkin terbentuk negara Islam tanpa peran agama, sebagaimana tidak akan mungkin terwujud fungsi agama secara sempurna tanpa adanya interaksi umat yang terhimpun dalam sebuah negara untuk mengatur kemaslahatan hidup mereka didunia. Nabi berkata dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

كَلِمٌ رَاعٍ وَكَلِمٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*Artinya: "Kalian semua adalah pengembala, yang akan dimintai pertanggung jawaban atas gembala kalian" (HR. Bukhari)*

Sesungguhnya tak akan sempurna kemaslahatan anak cucu Adam kecuali dengan cara hidup bermasyarakat, karena mereka adalah animal sosial. Sehingga Nabi bersabda : "ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan, maka salah satunya jadikanlah pemimpin." Dalam kelompok kecil sebuah perjalanan saja Nabi telah mewajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin, apalagi dalam skala yang lebih besar tentu lebih diwajibkan.

Walaupun konsepsi tentang sistem dan misi-misi politis terus berkembang lewat ijtihad (pemikiran baru) oleh pemikir-pemikir Islam di setiap zaman, pada dasarnya ada kaidah-kaidah pokok yang tidak berubah dikarenakan perkembangan dan kemajuan budaya manusia. Juga terdapat pembahasan secara khusus untuk berbuat adil terhadap musuh seperti firman Allah dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah : 8)*

Lalu apakah Islam (dalam pengertian doktrin) sesuai dengan demokrasi atau tidak? Membicarakan demokrasi, mau tidak mau, ingatan kita kembali ke negeri kita tercinta Indonesia. Yang mengartikan demokrasi sebagai "satu sistem politik dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh dan untuk rakyat."

Di Barat dan di Eropa demokrasi lebih dipersepsikan sebagai kebebasan tindakan individu (*liberal*), yakni kebebasan berekspresi dalam berpolitik, pergaulan bebas, minuman

keras dan sebagainya. Dengan ketentuan tidak mengganggu orang lain, pendek kata kebebasan yang begitu ‘longgar’ itulah yang disebut demokrasi. Beda dengan demokrasi yang ada di Asia Timur termasuk negara kita, meskipun secara umum, praktek-praktek tersebut mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Dalam Islam juga diajarkan prinsip-prinsip negara hukum diantaranya adalah :

1. Prinsip Musyawarah (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159)
2. Prinsip Keadilan (QS. 4 : 135, QS. 5 : 8, 6, 160, QS. 16 : 90)
3. Prinsip Kekuasaan sebagai amanat (QS. 4 : 58, QS. 149 : 13)
4. Prinsip Persamaan (QS. 9 : 13)
5. Prinsip Penegakan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (QS. 17 : 33, QS. 17 : 70, QS. 88 : 22)
6. Prinsip Ketaatan Rakyat (QS. 4 : 57)
7. Prinsip Perdamaian (QS. 2 : 194, QS. 8 : 61, 62)
8. Prinsip Kesejahteraan (QS. 34 : 15)<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi bentuknya, maka negara-negara yang ada sekarang pada umumnya termasuk pada salah satu bentuk, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak terjadi karena adanya negara-negara yang bergabung, serta kedaulatannya tidak terbagi. Menurut c.f. Strong ada dua ciri yang esensial dari negara kesatuan, yaitu :<sup>8</sup>

1. *The supreme of the central parliament*, yaitu dalam negara kesatuan hanya ada satu parlemen di pusat, dan negara kesatuan itu mempunyai kekuasaan, kedaulatan, serta wewenang yang hanya dilakukan parlemen yang satu ini.
2. *The absence of subsidiary sovereign bodies*, yang berarti tidak adanya badan lain yang lebih rendah yang mempunyai kedaulatan. Namun demi adanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan-urusannya sehingga menggunakan dua macam cara yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan negara serikat (federasi) adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing negara tersebut tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah gabungan negara-negara bagian itu, misalnya negara Amerika Serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdiri sendiri; tidak berdaulat.<sup>9</sup> Sebagai kebalikannya adalah negara-negara yang berbentuk *confederacy* (Serikat Negara) yang pada hakikatnya bukanlah negara melainkan suatu serikat yang terdiri atas beberapa negara, dan tiap-tiap negara itu merdeka dan berdaulat sepenuhnya.

Jadi, di Indonesia adalah ‘*teo-demokrasi*’ (suatu demokrasi yang tidak lepas dari koridor-koridor ‘keinginan Tuhan’ yang diwujudkan dalam ajaran agama bukan demokrasi liberal.

Secara umum ada dua bias pemikiran Islam yang berkaitan dengan sistem politik dan negara. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa Islam merupakan totalitas hidup yang

<sup>7</sup> Team Kajian Ilmiah Abituren (Tinta), *Simbiosis Negara dan Agama Reaktualisasi ‘Syariat dalam Konteks Kenegaraan*, (Lirboyo Kota Kediri : Purna Siswa Aliyah 2007 M, 2007), 71.

<sup>8</sup> Dann Suganda, *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta Pemerintahan di Daerah*, (Bandung:1986), 35.

<sup>9</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : CV. Armico,1985), 214.

tidak bisa ditawarkan lagi, termasuk dalam bernegara. Golongan ini dengan niat tulus menghendaki adanya negara Islam, suatu negara yang bersimbol dan berasaskan ajaran-ajaran Islam yang komprehensif. Mereka mengatakan “Islam mencakup tiga demokrasi: *dien* (agama), *dunya* (dunia), *daulah* (negara). Dengan demikian adanya suatu masyarakat Islam harus dibarengi dengan berdirinya sebuah negara Islam, yaitu sebuah negara ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang komprehensif “(gerakan-gerakan Islam kontemporer yang populer disebut fundamentalisme Islam, revolusi Islam dan revivalisme Islam)”.

Pemikiran Islam kedua yang berkaitan dengan system politik dan negara mengatakan, bahwa Islam tidak menjelaskan keharusan dan justifikasi suatu system kenegaraan. Karenanya, pengalaman nilai-nilai ajaran Islam dapat dilakukan tanpa keharusan adanya ‘negara Islam’. Pendapat ini jika ditinjau cenderung mengutamakan substansi dari pada simbol atau mengutamakan isi dari pada bentuk. Hal ini pula yang mendorong para pemeluk Islam untuk meyakini bahwa Islam termasuk agama yang elastis selama hal-hal yang ditempuh tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin absolut yang ada. Perbedaan-perbedaan pemikiran ini disebabkan adanya perbedaan sosio, kultural, historis dan geologis para pemeluk Islam.

Piagam Madinah yang dijadikan sebagai fundamen kehidupan bernegara saat itu tidak pernah menyebutkan adanya asas Islam. *Maqa shidus syar’iyyah* yang berjumlah lima, yaitu pemberian proteksi dalam bidang agama, jiwa, akal, privasi dan keturunan.

Kalau kita mau melakukan kajian sejarah pada zaman Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidun, serta zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, maka kita akan menemukan beberapa hal yang seharusnya menjadi dasar, diantaranya :

1. Bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan.
2. Besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam tidak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum Muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), ataukah hanya negara-kota (*city-state*).<sup>10</sup>
3. Dalam al-Qur’an maupun al-Hadits tidak ditemukan istilah atau konsep tentang negara. Namun, bukan berarti bahwa konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam, karena secara substantif terdapat sejumlah ayat al-Qur’an dan Hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam, meski tak ada satu ayat pun yang menunjukkan keharusan mendirikan negara. Hal itu kemudian dipahami bahwa negara itu hanya sarana untuk menegakkan hukum-hukum Islam, sehingga pendirian negara termasuk dalam kaedah : *ma la yatimm al-wajib illa bih fahuwa wajib* (sesuatu dimana kewajiban agama itu tak dapat terwujud kecuali dengan keberadaannya, maka ia juga menjadi wajib).

Menurut Said Aqiel Siradj dalam Islam kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri (Jakarta : Fatma Press, 1999. hal. 163) tidak dirancang untuk menghantam hukum positif (negara). Ironisnya, beliau melanjutkan paragrafnya secara paradoks dengan mengatakan “Berdirinya sebuah negara meskipun tidak memakai asas Islam secara formal, tidak lepas dari upaya untuk mengimplementasikan kelima prinsip tadi, begitu pula segala macam

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta : *The Wahid Institute*, 2006), xvi-xvii.

perundang-undangan dan peraturan”. Pendapat ini tidak jauh beda dengan pendapat mantan presiden RI-4 yakni GUS DUR (Abdurrohman Wahid) yang telah memberikan penilaiannya secara lebih spesifik tentang Indonesia. Menurutnya, hubungan agama dan negara di Indonesia tidak terkait secara konstitusional, tetapi dibenarkan untuk melaksanakan syari’at oleh negara.

Untuk itu, ada baiknya jika kita memahami paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum Muslimin. Paradigma itu adalah (1) substantif-inklusif, dan (2) legal-eksklusif. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada pemikiran substantif-inklusif ada empat:

1. Adanya kepercayaan yang tinggi bahwa al-Qur’an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detail-detail pembahasan terhadap setiap obyek permasalahan kehidupan.
2. Bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara.
3. Bahwa syari’at tidak dibatasi atau terikat oleh negara.
4. Dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (*Islamic Injunctions*) dalam aktivitas politik.

Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia.
2. Dalam realitas politik, pendukung paradigma legal-eksklusif mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mendirikan negara Islam.
3. Meyakini bahwa syari’at harus menjadi fundamental dan jiwa dari agama, negara dan dunia.
4. Dalam konteks politik, menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (*imagined Islam Polity*); seperti mewujudkan suatu istem politik Islam”, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam.<sup>11</sup>

Dengan memahami kedua paradigma pemikiran politik Islam tersebut diatas, kita akan bisa memahami buah karya para pemikir Islam seperti : al-Farabi (260 H/870 M) dengan konsepnya Negara Utama (*al-Madinatul al Fadilah*), Ibnu Sina (980-1037 M) dengan konsepnya Negara Adil Makmur, al-Ghazali dengan konsepnya Negara Moral (Negara Universal), Ibnu Khaldun (732 H/133 M) dengan konsepnya Negara Kemakmuran/*Welfar State (Ashabiah)*, Ibnu Taimiyah (1262 M) dengan konsepnya *as-Siyasa asy-Syari’iyyah*, Ibnu Rusd dengan konsepnya Negara Demokrasi, al-Mawardi sebagai perumus konsep Imamah, dan lain-lain.

Klaim yang telah disampaikan dalam Ensiklopedia Oxford yang menyatakan bahwa “negeri ini merupakan negara Muslim terbesar di dunia, tetapi pemerintahannya secara sekular dan melaksanakan berbagai macam ajaran Islam.” Tidakkah kita tinjau kembali ?

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta : *The Wahid Institute* Percetakan Desantara Utama, 2006), xx.

Mengingat banyaknya pelaksanaan syari'at agama yang telah diatur oleh pemerintah. Seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pokok Perbankan, UU Zakat, UU Haji dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa negara turut mengintervensi dalam wilayah agama walaupun belum menyentuh seluruh aspek pelaksanaan syari'at. Namun, baru-baru ini adanya pembubaran HTI (*Hizbut Tahrir* Indonesia) adalah dianggap merong-rong NKRI terutama melawan dasar falsafah bangsa dan negara yakni Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan dan konsensus bersama oleh para ulama, umaroh dan pemuka agama lainnya yang sama-sama ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Satu hal yang pasti dan juga dirasakan oleh kita yang merasa sebagai muslim sejati yakni pasti mempunyai kerinduan dan harapan akan lahirnya tatanan dunia baru yang Islami dengan atau tanpa khilafah Islamiyah. Namun, kita juga menyadari bahwa implementasi syari'at secara menyeluruh sangat tergantung pada keterkaitan penguasa muslim terhadap syari'at.

### **Penutup**

1. Islam sebagai jalan hidup (syari'at) tidak memiliki konsep yang permanen tentang Negara semisal harus khilafah atau lainnya. Namun, Islam adalah totalitas integratif dari “tiga d” : *din* (agama), *daulah* (negara), dan *dunya* (dunia). Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang betul-betul berbeda dengan sistem pemerintahan apapun yang dikenal dimuka bumi, sistem khusus tersendiri yang khas ditinjau dari berbagai aspek.
2. Pemilik kedaulatan dalam Islam bukanlah sang pemimpin seperti dalam system autokrasi, bukan pula pendeta/agamawan seperti yang dianut dalam system teokrasi, bukan pula UU seperti yang dianut oleh nomokrasi, serta bukan umat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan, selayaknya sistem demokrasi yang menjadi ciri khas sistem pemerintahan Barat. Akan tetapi pemegang kedaulatan dalam Islam adalah diri tunggal yakni umat (rakyat) dan undang-undang (syari'at Islam). Keduanya harus saling mengisi dan saling berhubungan. Pemerintahan Islam tak akan terwujud tanpa keduanya.
3. Prinsip dasar negara dalam konsepsi Islam harus ditegakkan atas dasar konstitusi yaitu, al-Qur'an (8 prinsip negara hukum), Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas.
4. Dalam implementasi konstitusi Islam adalah penjabaran/tafsir dari konstitusi tersebut yang dalam prakteknya setiap negara boleh berbeda, guna menjamin berbagai kepentingan bangsa. Hal yang paling penting dalam menegakkan konstitusi Islam terletak pada kepatuhan dari umatnya. Hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Ibnu Taimiyyah, “Maka menegakkan Daulah Islamiyah merupakan perkara yang wajib untuk melaksanakan hukum-hukum syari'at.” Konsepsi itu telah menjadi rujukan bagi penulis-penulis muslim klasik maupun modern, yang pada umumnya berada dalam wacana pentingnya hubungan antara agama dan negara (kekuasaan).

### **Daftar Rujukan**

al-Ghazali, *Tahafut al-falasifah*, Kairo : Darul ma'arif.

Azhari, Muhammad Tahir. *Negara hukum : suatu studi tentang prinsip – prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasi pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

- ba-Basil, Muhammad bin Salim bin Sa'id. *Is'adur Rafiq wa bughyatus Shodiq*, Surabaya : Hidayah.
- Burhanuddin, *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.
- Ensiklopedi Islam. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Gaus Af, Ahmad dan Hidayat, Komaruddin, *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta : Paramadina (Anggota IKAPI), 2005.
- Hanafi, Ahmad A. Hafizar. CS., *Tata Negara*, Jakarta : Yudhistira, 1995.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008.
- Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh ; University Press, 1987
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1985.
- Suganda, Dann. *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta Pemerintahan di Daerah*, Bandung: 1986.
- Team Kajian Ilmiah Abituren (Tinta), *Simbiosis Negara dan Agama; Reaktualisasi 'Syari'at' dalam Konteks Kenegaraan*, Kediri : Purna Siswa Aliyah Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta : *The Wahid Institute* (Percetakan Desantara Utama), 2006.